



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KARANGANYAR
Dengan
PENGADILAN AGAMA KARANGANYAR**

NOMOR : 470/980.12/IV/2021

NOMOR : W11-A19/1224/HM.00/IV/2021

TENTANG

**PELAYANAN TERPADU SECARA ONLINE
KEPADA PASANGAN YANG BARU BERCERAI
PENDUDUK KABUPATEN KARANGANYAR**

Pada hari ini rabu tanggal dua puluh satu bulan april tahun dua ribu dua puluh satu, bertempat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar, kami yang bertanda tangan di bawah ini masing-masing :

- I. ANY INDRI HASTUTI : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar, berkedudukan di Jalan Kapten Mulyadi Cangakan Karanganyar, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU
- II. FAKHRURAZI : Ketua Pengadilan Agama Karanganyar, berkedudukan di Jalan Lawu Karanganyar, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Agama Karanganyar, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kersama ini disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. bahwa PIHAK KESATU adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar sebagai instansi pelaksana yang bertanggungjawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
2. bahwa PIHAK KEDUA adalah pengadilan tingkat pertama yang melaksanakan kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Agama yang berkedudukan di daerah dalam hal ini di Kabupaten Karanganyar dan berwenang melayani penerbitan Kutipan Akta Cerai bagi penduduk yang beragama Islam;

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 262, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
4. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 159);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
8. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 257);
9. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2011 Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2014 Nomor 12);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 22 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 113);
13. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 93 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 93).

PARA PIHAK sepakat membuat Perjanjian Kerjasama tentang pelayanan terpadu secara online kepada pasangan yang baru bercerai Penduduk Kabupaten Karanganyar dengan ketentuan sebagai berikut :

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Pasal 1
PENGERTIAN

- (1) Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga serta identitas anggota keluarga.
- (2) Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang selanjutnya disingkat KTP-el adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi keeping yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana.

Pasal 2
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk mengefektifkan fungsi dan peran PARA PIHAK melalui kerjasama pelayanan terpadu secara online.
- (2) Tujuan Kerjasama ini adalah untuk meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat melalui pelayanan terpadu secara online.

Pasal 3
PRINSIP KERJASAMA

Kerjasama ini didasarkan atas saling membantu, mengisi, melengkapi dan saling keterkaitan satu sama lain untuk kepuasan masyarakat.

Pasal 4
RUANG LINGKUP

- (1) Ruang lingkup Kerjasama meliputi pelayanan terpadu secara online penerbitan Kutipan Akta Cerai, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik.
- (2) Sasaran utama dan wilayah operasional kerjasama pelayanan terpadu secara online adalah pasangan yang baru bercerai Penduduk Kabupaten Karanganyar.

Pasal 5
KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) PIHAK KESATU mempunyai kewajiban untuk :
 - a. memberikan *user ID* dan *password* kepada operator PIHAK KEDUA;
 - b. memverifikasi data ajuan penerbitan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang dikirim oleh PIHAK KEDUA;
 - c. menerbitkan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik bagi Penduduk Kabupaten Karanganyar yang baru bercerai;
 - d. mengirimkan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik bagi Penduduk Kabupaten Karanganyar yang baru bercerai kepada PIHAK KEDUA.
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban untuk :
 - a. menyerahkan daftar nama petugas operator kepada PIHAK KESATU;
 - b. menginput data melalui aplikasi berupa Nomor Induk Kependudukan, Nomor Kutipan Akta Cerai, Tanggal Kutipan Akta Cerai dan Alamat tujuan pindah;
 - c. meminta Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang lama kepada pasangan yang bercerai;
 - d. menyerahkan Kutipan Akta Cerai, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang baru kepada pasangan yang bercerai;
 - e. membantu mensosialisasikan program kerjasama percepatan penerbitan dokumen kependudukan bagi pasangan yang bercerai kepada masyarakat;
 - f. menjaga kerahasiaan data kependudukan.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Pasal 6
HAK PARA PIHAK

- (1) PIHAK KESATU mempunyai hak untuk :
- menerima daftar nama petugas operator dari PIHAK KEDUA;
 - menerima data melalui aplikasi berupa Nomor Induk Kependudukan, Nomor Kutipan Akta Cerai, Tanggal Kutipan Akta Cerai dan Alamat tujuan pindah dari PIHAK KEDUA;
 - menerima Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang lama dari PIHAK KEDUA.
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai hak untuk :
- menerima *user id* dan *password* dari PIHAK KESATU yang pengelolaannya menjadi tanggungjawab PIHAK KEDUA;
 - menerima Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang baru bagi pasangan yang bercerai dari PIHAK KESATU;
 - memperoleh informasi mengenai pelayanan dokumen kependudukan.

Pasal 7
JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerjasama ini mulai berlaku sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerjasama ini oleh PARA PIHAK sampai dengan tanggal 20 April 2026 dan dapat diperpanjang atas persetujuan PARA PIHAK.

Pasal 8
BERAKHIRNYA PERJANJIAN KERJASAMA

Perjanjian Kerjasama ini berakhir apabila :

- jangka waktu Perjanjian Kerjasama telah berakhir dan/atau atas kesepakatan PARA PIHAK untuk mengakhiri Kerjasama sebelum jangka waktu Perjanjian Kerjasama ini berakhir; dan
- adanya perubahan terhadap kelembagaan PIHAK KEDUA, sehingga perlu pembaharuan Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 9
KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- Apabila terjadi hal-hal diluar kekuasaan PARA PIHAK atau keadaan memaksa, dapat dilakukan perubahan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama atas persetujuan PARA PIHAK.
- Keadaan memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah adanya kebijakan pemerintah yang mengakibatkan tidak dapat dilanjutkannya pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dan apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan PARA PIHAK.

Pasal 10
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- Apabila dikemudian hari timbul permasalahan dalam perbedaan penafsiran dan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini antara PARA PIHAK akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- Dalam hal musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka akan diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Pasal 11
EVALUASI DAN PELAPORAN

- (1) PIHAK KEDUA berkewajiban memberikan laporan perceraian kepada PIHAK KESATU setiap bulannya guna melengkapi *database* kependudukan PIHAK KESATU.
- (2) PIHAK KESATU melakukan evaluasi atas laporan dari PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) PIHAK KESATU dapat melaksanakan evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerjasama sewaktu-waktu.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan oleh PIHAK KESATU kepada Bupati Karanganyar.

Pasal 12
LAIN-LAIN

- (1) Dalam hal diperlukan adanya penambahan dan/atau pengurangan materi Perjanjian Kerjasama ini, dapat dilakukan perubahan atas persetujuan PARA PIHAK yang dituangkan dalam *Adendum* yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.
- (2) Ketentuan yang bersifat teknis dan operasional dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini mengacu kepada Petunjuk Teknis yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 13
PENUTUP

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing sama aslinya yang dibubuhi materai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani PARA PIHAK dengan dicap stempel resmi.

